

RANCANGAN PERMENDESA TENTANG FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025 APBN Tahun Anggaran 2026

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan:

penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk **bantuan langsung tunai desa** dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan.



penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.

peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.

program ketahanan pangan atau lumbung pangan, **energi**, dan **lembaga ekonomi desa** lainnya.



5. dukungan implementasi **koperasi desa merah putih.**

6. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program **padat karya tunai desa.**

7. pembangunan infrastruktur **digital dan teknologi** di desa. dan/atau

8. program sektor prioritas lainnya di desa termasuk **pengembangan potensi dan keunggulan desa.**

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.

“

Dalam Rancangan PermendesaPDT Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 **wajib** untuk :
“**Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih**”

”



POIN-POIN PERUBAHAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

No	Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025	Rancangan Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
1	penanganan kemiskinan ekstrem (BLT DD paling tinggi 15%)	penanganan kemiskinan ekstrem (besaran BLT DD Rp 300.000 per KPM/bulan (Tidak ada besaran persentase))
2	penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim	penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana
3	peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk <i>stunting</i> .	Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa
4	dukungan program Ketahanan Pangan (paling rendah 20%)	program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya (tidak ada besaran persentase)
5	pengembangan potensi dan keunggulan Desa	program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa
6	pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;	pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa



POIN-POIN PERUBAHAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

No	Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025	Rancangan Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
7	pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal	pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa
8	program sektor prioritas lainnya di Desa	program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa (digabungkan)
9	-	dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (persentase berdasarkan peraturan perundang-undangan)

PERATURAN MENTERI DESA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

Saat ini Rancangan Peraturan Menteri Desa tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sedang dalam proses Harmonisasi kebijakan



Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Kamis 18 Desember 2025